



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS SOSIAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Perpu

Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan –Tenggara (LN Tahun 1964 Nomor 94, TLN Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Sulawesi Tenggara meliputi produk/jenis pelayanan

1. Standar Pelayanan Izin Pengumpulan Uang atau Barang
2. Standar Pelayanan Permohonan Tanda Daftar Yayasan antar Kabupaten Skala Provinsi
3. Standar Pelayanan Izin Operasional Panti/ Yayasan Lintas Kabupaten dalam Satu Provinsi
4. Standar Pelayanan Klinik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
5. Standar Pelayanan Anak dan Remaja didalam Panti

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan, oleh aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di	:	Kendari
Pada tanggal	:	3 Januari 2024



KEPALA DINAS

Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si
 Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
 NIP. 19651231 199303 1 104